

WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO NOMOR: 813.23/BKPSDM/SK/01/2021

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MANADO.

Menimbang Mengingat

: Dst ; : Dst ;

Memperhatikan: Penetapan NIP 199009072020122015 atas nama Sdr./Sdri. drg. STANY CECILIA MANTIRI oleh Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara

nomor AG-27171000173 tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat yang tersebut di bawah ini:

Nama

: drg. STANY CECILIA MANTIRI

NIP Tempat/Tanggal Lahir: MANADO, 07-09-1990

: 199009072020122015

Jenis kelamin

Pendidikan

: Wanita

: S-1/Sarjana Tahun 2018

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan:

Golongan ruang

: III/b

Kebutuhan Jabatan

: AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI

Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan

Unit Kerja Instansi

: PUSKESMAS WAWONASA : PEMERINTAH KOTA MANADO

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% X Rp 2.688.500 = Rp. 2.150.800,00 serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai

tanggal 1 Desember 2020.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Februari 2021 WALIKOTA MANADO

> > ttd

G. S. VICKY LUMENTUT



Petikan sesuai dengan aslinya KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MANADO.

> AVERIUS A RUNTUWENE, S.IP PEMBINA UTAMA MUDA

> NIP. 19730413 200212 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;

3. Kepala Cabang PT. Taspen Manado;

ENGLABRAGEN SOME

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;

Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.